

ANGGARAN DASAR



KOMUNITAS MOBIL ELEKTRIK INDONESIA
2024

(;) www.koleksi.club

(@) [koleksievclub](https://www.instagram.com/koleksievclub)

ANGGARAN DASAR KOMUNITAS MOBIL ELEKTRIK INDONESIA

BABI NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Perkumpulan ini bernama Komunitas Mobil Elektrik Indonesia yang selanjutnya disingkat Koleksi.
- (2) Koleksi merupakan wadah yang menghimpun semua pemilik, pengguna, maupun pecinta/pemerhati mobil listrik.

Pasal 2

- (1) Perkumpulan KOLEKSI, pertama kali dicetuskan pada tanggal 17 Mei 2021 dan kemudian secara resmi dideklarasikan di Tangerang pada tanggal 23 Mei 2021 untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.
- (2) Koleksi didirikan oleh deklarator sebagai berikut: Arwani Hidayat, Abdul Rahman elly, Agus Purnomo, Aditya Prasetya Muha, Ricky Febrian, Singgih Sutopo, Mohamad Yogialamsa, M. Ikhsan Sandy Toluhula, Lihua Soedarmo, Wicaksono Indianto, Melissa, dan Deky Adrianto Raharjo.

Pasal 3

Koleksi berkedudukan di Jakarta dengan ruang lingkup keanggotaan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta dapat membentuk cabang/perwakilan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II ASAS, VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 4

Koleksi ini berasaskan Pancasila, kekeluargaan dan persaudaraan, tidak partisan, dan bersifat netral, terbuka, serta sukarela.

Pasal 5

Koleksi mempunyai visi berpartisipasi aktif dalam mewujudkan lingkungan yang bersih melalui sarana transportasi yang ramah lingkungan dan bebas emisi gas rumah kaca.

Pasal 6

Koleksi mempunyai misi:

- a. menjadi forum komunikasi dan silaturahmi antar pengguna dan pemilik serta pemerhati/pecinta mobil listrik dari berbagai merk dan tipe;
- b. mitra produsen dan pemerintah dalam edukasi, literasi, dan sosialisasi Mobil Listrik;
- c. menjadi wahana refreshing/fun dan menyalurkan hobi;
- d. menjadi wadah untuk menggalang dan menyalurkan dana kemanusiaan dalam rangka peduli lingkungan;
- e. menjadi sarana advokasi kebijakan dan regulasi dan juga merupakan mitra pemerintah dalam proses perbaikan dan pemutakhiran regulasi dan kebijakan terkait mobil listrik; dan

- f. menjadi jembatan komunikasi antara pengguna dan pemilik mobil listrik dengan produsen dan dealer mobil listrik serta dengan pemerintah

Pasal 7

KOLEKSI mempunyai tujuan:

- a. tempat berhimpun para pemilik, pemakai, atau pecinta/pemerhati mobil Listrik;
- b. wahana meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan dan wawasan serta kreatifitas para anggota mengenai teknologi otomotif khususnya mobil listrik;
- c. tempat berbagi informasi dan pengetahuan dalam merawat, memodifikasi, memperbaiki dan mengendarai mobil Listrik;
- d. wahana edukasi, literasi, dan sosialisasi mobil listrik;
- e. wahana untuk menciptakan iklim disiplin dan tertib berlalu lintas;
- f. wahana advokasi kebijakan dan regulasi serta mitra pemerintah dalam proses perbaikan dan pemutakhiran regulasi dan kebijakan terkait mobil listrik;
- g. sebagai wahana untuk kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat; dan
- h. sebagai wadah untuk menjembatani komunikasi dengan agen tunggal pemegang merk (ATPM) mobil listrik beserta jaringan dealer-dealernya, Ikatan Mobil Indonesia (IMI), organisasi-organisasi dan/atau, perkumpulan-perkumpulan otomotif lainnya, serta bengkel-bengkel yang berada baik di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 8

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7, Koleksi melakukan kegiatan dan/atau usaha:

- a. melakukan pertemuan secara rutin, baik pertemuan secara langsung (kopi darat) maupun pertemuan tidak langsung melalui media internet;
- b. melakukan kegiatan *coaching clinic* dengan mengundang para pakar dari internal Koleksi sendiri maupun dari luar organisasi pada pertemuan khusus untuk itu atau pun pada pertemuan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. membangun jejaring komunikasi antar anggota maupun di luar anggota melalui komunikasi langsung maupun media sosial;
- d. membuat dan menyebarkan bahan edukasi, literasi, dan sosialisasi mobil listrik melalui media cetak maupun media elektronik;
- e. bekerjasama dengan pihak terkait dalam rangka ikut membentuk masyarakat yang disiplin dan taat berlalu lintas;
- f. mengadvokasi regulasi dan kebijakan yang tidak sesuai atau tidak diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana regulasi dan kebijakan serta memberikan masukan dalam perbaikan regulasi dan kebijakan terkait mobil listrik.
- g. melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama kegiatan yang bersifat amal dan sosial; dan
- h. berkomunikasi aktif dengan ATPM/dealer dan organisasi otomotif lainnya serta pemerintah dalam rangka memajukan dunia otomotif khususnya mobil listrik.

BAB III

KEANGGOTAAN DAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Keanggotaan

Paragraf 1
Lingkup Keanggotaan

Pasal 9

Lingkup keanggotaan Koleksi meliputi pada semua orang yang memiliki, menggunakan dan/atau menggemari mobil listrik dari berbagai merk dan tipe serta orang-orang yang berjasa bagi Koleksi dan dunia otomotif di Indonesia khususnya dalam pengembangan mobil listrik.

Paragraf 2
Jenis Keanggotaan

Pasal 10

- (1) Keanggotaan terdiri dari :
 - a. anggota biasa; dan
 - b. anggota kehormatan.
- (2) Anggota biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. perorangan yang merupakan individu pemilik, pengguna mobil listrik Listrik atau pecinta/pemerhati mobil listrik; dan
 - b. organisasi komunitas atau perkumpulan mobil listrik atau komunitas yang mendukung pengembangan mobil listrik yang berminat untuk bergabung di dalam Koleksi.
- (3) Anggota kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perorangan yang karena pengetahuan dan pengalamannya di bidang otomotif khususnya mobil listrik dan pendukungnya atau karena keahlian tertentu yang dimilikinya, atau karena jasanya terhadap pengembangan mobil listrik dan/atau Koleksi.
- (4) Syarat-syarat dan tata cara untuk menjadi anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta hak dan kewajibannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Paragraf 3
Hak dan Kewajiban Anggota

Pasal 11

- (1) Anggota biasa mempunyai hak:
 - a. bicara, hak memilih dan hak dipilih;
 - b. untuk mengikuti kegiatan, bimbingan, dan pembinaan organisasi;
 - c. untuk mendapatkan atribut-atribut organisasi (kartu anggota, starterkit dll); dan
 - d. hak untuk memperoleh rekomendasi, informasi, advokasi, pelayanan dan perlindungan organisasi.
- (2) Anggota kehormatan mempunyai :
 - a. bicara; dan
 - b. untuk mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi atas undangan pengurus.

Pasal 12
Kewajiban Anggota

Setiap anggota berkewajiban:

- a. menaati semua ketentuan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta kode etik organisasi;
- b. mematuhi peraturan-peraturan dan keputusan yang dikeluarkan organisasi;
- c. menjaga serta menjunjung tinggi harkat dan martabat organisasi dengan mengikatkan diri pada Kode Etik;
- d. memperjuangkan secara aktif tujuan organisasi;
- e. membayar uang pangkal dan iuran anggota, atau pungutan lainnya yang ditetapkan organisasi;
- f. menghindarkan perbuatan yang merugikan organisasi;
- g. memberikan saran dan kritik membangun demi kemajuan organisasi dengan metode penyampaian secara lisan ataupun tulisan; dan
- h. menjunjung tinggi asas sating menghargai dan bermufakat sesama anggota.

Paragraf 3

Berakhirnya Keanggotaan

Pasal 13

- (1) Anggota biasa berakhir karena:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan organisasi; atau
 - c. diberhentikan oleh organisasi.
- (2) Anggota kehormatan berakhir karena:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia; atau
 - c. diberhentikan oleh organisasi.
- (3) Tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Kedua Organisasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 14

Koleksi merupakan perkumpulan yang bersifat mandiri, bukan organisasi pemerintah, bukan organisasi politik dan/ atau tidak merupakan bagiannya, yang melakukan kegiatan bersifat nirlaba.

Paragraf 2 Perangkat Organisasi

Pasal 15

- (1) Perangkat organisasi di tingkat nasional terdiri dari:
 - a. musyawarah nasional;
 - b. rapat kerja nasional; dan
 - c. pengurus pusat.
- (2) Perangkat organisasi di tingkat daerah terdiri dari:
 - a. musyawarah daerah,
 - b. rapat kerja chapter;
 - c. pengurus chapter.

- (3) Pengurus setiap tingkatan dipilih dan diberhentikan serta bertanggungjawab kepada musyawarah nasionalj musyawarah chapter.

Paragraf 3

Wewenang dan Tanggung Jawab Organisasi

Pasal 16

- (1) Pengurus pusat merupakan pimpinan tertinggi, yang mewakili organisasi baik ke dalam maupun ke luar serta bertanggungjawab penuh terhadap jalannya organisasi kepada musyawarah nasional.
- (2) Pengurus chapter merupakan pimpinan Koleksi di Provinsi/Kabupaten/Kotamadya, yang mewakili organisasi baik ke dalam maupun ke luar, clan bertanggungjawab penuh terhadap jalannya organisasi kepada musyawarah chapter dan kepada pengurus pusat.

Paragraf 4

Struktur Organisasi

Pasal 17

- (1) Struktur organisasi Koleksi terdiri dari :
- a. pengurus pusat; dan
 - b. pengurus chapter.
- (2) Dalam hal dipandang perlu, pengurus pusat dapat mengangkat koordinator wilayah yang mengkoordinir beberapa anggota Koleksi.
- (3) Di setiap provinsi/kabupaten/kotamadya hanya ada satu kepengurusan chapter yang pendiriannya dilakukan oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Koleksi.
- (4) Pengurus pusat dan pengurus chapter terikat oleh satu garis hubungan jenjang dalam struktur organisasi.
- (5) Setiap kebijakan Koleksi yang tingkat organisasinya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan kebijakan Koleksi yang tingkat organisasinya lebih tinggi.

Paragraf 5

Kepengurusan

Pasal 18

- (1) Pengurus pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. dewan penasehat;
 - b. pengurus harian; dan
 - c. bidang-bidang.
- (2) Pengurus chapter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. dewan penasehat chapter;
 - b. pengurus harian chapter; dan
 - c. bidang-bidang.

Pasal 19

- (1) Dewan penasehat pusat/chapter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan Pasal 18 ayat (2) huruf a terdiri atas mantan Ketua Umum/ Ketua Koleksi/ketua chapter dan tokoh-tokoh yang telah berjasa dalam membina, mengembangkan dan memajukan perkumpulan Koleksi, yang diangkat pada

musyawarah nasional/ musyawarah chapter sesuai dengan jajaran organisasi masing-masing.

- (2) Susunan dan jumlah anggota dewan penasehat untuk setiap tingkat jenjang organisasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 20

- (1) Pengurus harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b terdiri dari

- a. Ketua Umum;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Wakil Sekretaris;
- e. Bendahara; dan
- f. Wakil Bendahara.

- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c terdiri dari:

- a. Ketua bidang;
- b. Wakil ketua bidang (bila diperlukan); dan
- c. Anggota bidang.

Pasal 21

- (1) Pengurus harian chapter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Wakil Sekretaris;
- e. Bendahara; dan
- f. Wakil bendahara.

- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c terdiri dari:

- a. Ketua Bidang; dan
- b. Anggota bidang.

Paragraf 6 Masa Bakti

Pasal 22

- (1) Masa bakti pengurus pusat dan pengurus chapter adalah 5 (lima) sejak ditetapkan dalam musyawarah nasional atau musyawarah chapter.
- (2) Pada awal pembentukan perkumpulan Koleksi, pengurus adalah pendiri Koleksi yang bersedia dipilih oleh para pendiri Koleksi untuk masa bakti 3 (tiga) tahun terhitung sejak deklarasi Koleksi.
- (3) Dalam hal kepengurusan Koleksi telah purna bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepengurusan Koleksi ditentukan melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koleksi.

BAB IV PERMUSYAWARAHAN

Pasal 23

(1) Permusyawaratan Koleksi terdiri dari:

- a. Musyawarah Nasional;
- b. Rapat Kerja Nasional;
- c. Musyawarah Chapter;
- d. Rapat Kerja Chapter;
- e. Musyawarah Nasional Luar Biasa;
- f. Musyawarah Chapter Luar Biasa;
- g. Rapat pengurus harian; dan
- h. Rapat pengurus lengkap

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V
LOGO DAN SEMBOYAN

Pasal 24

Logo Koleksi adalah sebagai berikut:



Pasal 25

Semboyan Koleksi "Go Green, Save Earth"

BAB VI
KEUANGAN

Pasal 26

Keuangan diperoleh dari:

- (1) biaya pendaftaran anggota;
- (2) iuran anggota;
- (3) sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat; dan
- (4) sponsorship kegiatan.

Pasal 27

Laporan Keuangan dipublikasikan oleh Pengurus kepada anggota setiap 3 bulan sekali.

BAB VII
PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 28

- (1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan dengan keputusan rapat anggota yang disetujui sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah anggota yang hadir dan dilaksanakan dalam musyawarah nasional atau rapat anggota luar biasa.
- (2) Pembubaran Koleksi dapat dilakukan melalui rapat anggota yang khusus diadakan untuk itu dan diusulkan serta dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota.
- (3) Dalam hal Koleksi, maka kekayaan yang dimiliki Koleksi akan digunakan untuk bantuan sosial

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi yang ditetapkan oleh pengurus pusat setelah berkoordinasi dengan dewan penasehat.

Ditetapkan di Jakarta,

Hari : Sabtu

Tanggal : 14 September 2024

MUSYAWARAH NASIONAL
KOMUNITAS MOBILELEKTRIK INDONESIA (KOLEKSI)

K. TUA SIDANG



Koleksi 445

SEKRETARIS

~

Koleksi 0:H

ANGGARAN RUMAH TANGGA



KOMUNITAS MOBIL ELEKTRIK INDONESIA
2024

(!) www.koleksi.club

®) koleksievclub

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BABI UMUM

Bagian Kesatu Dasar

Pasal 1

Anggaran Rumah Tangga ini disusun berlandaskan Pasal 29 Anggaran Dasar Koleksi.

Bagian Kedua Kode Etik

Pasal 2

1. Ramah Tamah

Setiap Anggota Koleksi terpanggil untuk membuka komunikasi dengan anggota baru maupun para calon anggota sehingga ikut serta dalam menciptakan suatu lingkungan maupun kondisi yang akrab untuk semua pihak.

2. Gotong Royong

Setiap anggota Koleksi terpanggil hati dan nuraninya untuk membantu sesama anggota yang mengalami kesulitan dalam perjalanan yang berkaitan dengan kendaraan, baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan yang dimilikinya.

3. Edukasi

Setiap anggota Koleksi terpanggil jiwanya untuk memberikan pengetahuan dan wawasannya tentang kendaraan listrik, baik kepada sesama Anggota Koleksi maupun kepada masyarakat secara luas.

4. Seimbang

Setiap anggota Koleksi menyadari bahwa komunitas adalah merupakan hobinya, dan ia tidak akan memperkenankan hobinya tersebut mempengaruhi kewajibannya terhadap rumah tangga dan pekerjaannya.

5. Musyawarah

Setiap anggota Koleksi menyadari dan menjunjung tinggi kebebasan menyampaikan pendapat yang bertanggung jawab dan sepakat untuk melakukan musyawarah untuk mufakat.

BAB II KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu Persyaratan Menjadi Anggota

Pasal 3

(1) Persyaratan untuk menjadi anggota biasa perorangan:

- a. setiap warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia ataupun yang berada di luar wilayah Republik Indonesia;
- b. memiliki, menggunakan dan/atau menggemari mobil listrik segala merk dan type;
- c. menyatakan bersedia mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koleksi serta Kode Etik Koleksi; dan
- d. mengisi formulir pendaftaran Anggota Koleksi.

(2) Persyaratan untuk menjadi anggota biasa organisasi komunitas:

- a. setiap organisasi komunitas atau perkumpulan mobil listrik atau komunitas yang mendukung pengembangan mobil listrik yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia ataupun yang berada di luar wilayah Republik Indonesia;
 - b. menyatakan bersedia mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koleksi serta Kode Etik Koleksi; dan
 - c. mengisi formulir pendaftaran Anggota Koleksi yang diisi tandatangai ketua yang bersangkutan.
- (3) Persyaratan untuk menjadi Anggota Kehormatan:
- a. setiap orang yang berjasa bagi Koleksi atau organisasi yang berhubungan dengan dunia otomotif yang dapat bermanfaat bagi Koleksi; dan
 - d. menyatakan bersedia mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koleksi serta Kode Etik Koleksi dan
 - e. mengisi formulir pendaftaran Anggota Koleksi.

Bagian Kedua

Tata Cara Penerimaan Anggota Biasa

Pasal 4

- (1) Penerimaan pendaftaran anggota biasa dilakukan oleh pengurus chapter/korwil tempat yang bersangkutan berdomisili, selanjutnya disampaikan kepada pengurus pusat untuk dilakukan registrasi.
- (2) Dalam hal pengurus chapter/korwil belum terbentuk, pendaftaran dilakukan oleh pengurus pusat.
- (3) Pendaftaran anggota biasa dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan.
- (4) Keputusan diterima atau tidaknya sebagai anggota biasa ditentukan oleh pengurus pusat dan dimasukkan daftar registrasi anggota dalam waktu lambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak formulir pendaftaran diterima oleh pengurus Koleksi.
- (5) Bagi perorangan yang dinyatakan diterima menjadi anggota biasa akan diberitahukan dan diberikan nomor anggota/nomor lambung.
- (6) Pendaftar harus segera membayar uang pendaftaran dan uang iuran anggota ke bendahara koleksi paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima sebagai anggota Koleksi.
- (7) Dalam hal pendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak memenuhi kewajibannya, pendaftaran dinyatakan batal dan nomor anggota ditarik kembali.
- (8) Pendaftar yang telah memenuhi kewajibannya diberikan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan starterkit yang diterbitkan oleh pengurus pusat/pengurus chapter.
- (9) Formulir pendaftaran, Kartu Tanda Anggota (KTA) dan starterkit anggota biasa dibuat dalam bentuk yang seragam diseluruh Indonesia dan dikeluarkan oleh pengurus pusat.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penerimaan Anggota Kehormatan

Pasal 4

- (1) Penerimaan pendaftaran anggota kehormatan dilakukan oleh pengurus chapter /korwil tempat yang bersangkutan berdomisili, selanjutnya disampaikan kepada pengurus pusat untuk dilakukan registrasi.
- (2) Dalam hal pengurus chapter/korwil belum terbentuk, pendaftaran dilakukan oleh pengurus pusat.
- (3) Pendaftaran anggota kehormatan dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan, dengan dilengkapi foto diri setelah yang bersangkutan bersedia untuk masuk menjadi Anggota kehormatan Koleksi

- (4) Terhitung 14 (empat belas) hari setelah formulir diterima, anggota kehormatan menerima nomor lambung/nomor registrasi keanggotaan, Kartu Tanda Anggota (KTA) yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan starterkit yang diterbitkan oleh pengurus pusat/pengurus chapter.

Bagian Keempat Hak Anggota

Pasal 5

- (1) Anggota biasa mempunyai hak untuk bicara, memilih dan dipilih.
- (2) Untuk menggunakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota yang bersangkutan harus dapat menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang masih berlaku.
- (3) Dalam hal karena satu dan lain hal anggota tidak dapat hadir dalam Musyawarah Nasional/Musyawarah Chapter atau dalam rapat-rapat, hak suara, hak memilih dan hak lain yang dimilikinya dapat diwakilkan kepada anggota lainnya melalui surat pernyataan atau surat kuasa.
- (4) Dalam hal penggunaan hak anggota diwakilkan kepada orang lain, hak untuk dipilih secara otomatis gugur.

Pasal 6

- (1) Anggota biasa mempunyai hak untuk mengikuti bimbingan dan pembinaan organisasi.
- (2) Bimbingan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup bimbingan dan pembinaan keorganisasian, kode etik dan perilaku berlalu lintas.
- (3) Bimbingan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat awal menjadi anggota dan saat sudah menjadi anggota.

Pasal 7

- (1) Anggota biasa mempunyai hak untuk mendapatkan atribut-atribut organisasi.
- (2) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan pada saat anggota biasa diterima sebagai anggota Koleksi.

Pasal 8

- (1) Anggota biasa mempunyai hak untuk memperoleh rekomendasi, informasi, advokasi dan perlindungan organisasi.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada anggota yang akan mengikuti kegiatan di luar Koleksi dan mewakili organisasi.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi organisasi dan informasi kegiatan serta informasi lainnya yang bermanfaat bagi anggota.
- (4) Advokasi dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada anggota yang mengalami kendala dan masalah terkait implementasi kebijakan serta bantuan hukum bagi anggota yang mengalami masalah hukum dalam melaksanakan kegiatan organisasi.

Bagian Kelima Kewajiban Anggota

Pasal 9

Setiap anggota Koleksi wajib:

- a. menaati semua ketentuan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta kode etik organisasi;

- b. mematuhi peraturan-peraturan dan keputusan yang dikeluarkan organisasi;
- c. menjaga serta menjunjung tinggi harkat dan martabat organisasi dengan mengikatkan diri pada Kode Etik;
- d. memperjuangkan secara aktif tujuan organisasi;
- e. membayar uang pangkal dan iuran anggota, atau pungutan lainnya yang ditetapkan organisasi;
- f. menghindarkan perbuatan yang merugikan organisasi;
- g. memberikan saran dan kritik membangun demi kemajuan organisasi dengan metode penyampaian secara lisan ataupun tulisan; dan
- h. menjunjung tinggi asas saling menghargai dan bermufakat sesama anggota.

Bagian Keenam
Pemberhentian Anggota

Pasal 10

- (1) Anggota biasa diberhentikan sementara ataupun diberhentikan tetap karena:
 - a. bertindak bertentangan dengan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Kode Etik;
 - b. tidak mematuhi ketentuan organisasi;
 - c. tidak memenuhi kewajiban membayar uang iuran organisasi selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut; dan
 - d. menyalahgunakan kedudukan, wewenang dan kepercayaan yang diberikan organisasi.
- (2) Pemberhentian/pemberhentian sementara anggota dilakukan oleh pengurus pusat/chapter kepada anggota yang diduga melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Anggota yang diduga melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi peringatan tertulis dahulu sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, terkecuali untuk hal-hal yang sangat luar biasa.
- (4) Anggota yang dikenakan pemberhentian atau pemberhentian sementara dapat melakukan pembelaan diri atau menggunakan hak banding pada kerja pengurus/pengurus chapter yang terdekat.
- (5) Anggota yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kehilangan haknya untuk sementara waktu sampai mendapatkan putusan yang tetap.
- (6) Anggota yang kehilangan haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan memperoleh dipulihkan haknya setelah sanksi yang dikenakan kepadanya dicabut.
- (7) Dalam hal anggota terbukti pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sanksi pemberhentian tetap dilakukan oleh Pengurus Pusat.
- (8) Anggota yang diberhentikan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kehilangan haknya.

BAB III
SUSUNAN PENGURUS

Bagian Kesatu
Pengurus Pusat

Pasal 11

Pengurus pusat terdiri dari:

- a. Dewan penasehat;
- b. Pengurus harian; dan
- c. Bidang-bidang.

Pasal 12

- (1) Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota dan 4 (empat) orang Anggota.
- (2) Ketua dan anggota dewan penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Musyawarah Nasional dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun.
- (3) Ketua dan anggota dewan penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap sebagai pengurus harian atau pengurus bidang.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan dewan penasehat sebelum masa jabatannya berakhir, pengisian anggota yang kosong dilakukan melalui rapat pengurus pusat dan dilaporkan dalam Rapat Kerja Nasional terdekat.

Pasal 13

Pengurus harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri dari:

- a. Ketua Umum;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Wakil Sekretaris;
- e. Bendahara;
- f. Wakil Bendahara; dan
- g. Ketua Bidang, wakil ketua Bidang, dan anggota bidang dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 14

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c terdiri dari:

- a. Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kerjasama;
- b. Bidang Edukasi, Literasi dan Hubungan Masyarakat;
- c. Bidang Advokasi Regulasi dan Kebijakan;
- d. Bidang Kegiatan dan Sosial; dan
- e. Bidang lain yang dianggap penting yang diajukan oleh pengurus pusat pada saat Rapat Kerja Nasional.

Bagian Kedua Pengurus Chapter

Pasal 15

Pengurus chapter terdiri dari:

- a. Dewan penasehat chapter;
- b. Pengurus harian chapter; dan
- c. Bidang-bidang.

Pasal 16

Dewan penasehat chapter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri dari:

- a. seorang Ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota;
- b. ketua dan anggota dewan penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh musyawarah chapter dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun; dan
- c. dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan dewan penasehat sebelum masa jabatannya berakhir, pengisian anggota yang kosong dilakukan melalui rapat pengurus pusat dan dilaporkan dalam Rapat Kerja Chapter terdekat.

Pasal 17

Pengurus harian chapter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Wakil Sekretaris;
- e. Bendahara; dan
- f. Wakil Bendahara

Pasal 18

(1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c terdiri dari:

- a. Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kerjasama;
- b. Bidang Edukasi, Literasi dan Sosialisasi;
- c. Bidang Advokasi Regulasi dan Kebijakan;
- d. Bidang Kegiatan dan Sosial; dan
- e. Bidang lain yang dianggap penting yang diajukan oleh pengurus chapter pada saat rapat kerja chapter.

(2) Pengurus bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. koordinator bidang; dan
- b. anggota;

BAB IV

TUGAS, KEWAJIBAN DAN WEWENANG PENGURUS

Bagian Kesatu Dewan Penasehat

Pasal 19

Tugas, kewajiban, dan wewenang dewan penasehat:

- a. membina dan membimbing jalannya organisasi;
- b. memberikan saran dan nasehat kepada pengurus harian baik diminta maupun tidak diminta serta mengawasi pelaksanaan program kerja serta keterikatan dengan Kode Etik Koleksi;
- c. melakukan pengawasan dan penilaian atas sistem pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaan pada seluruh kegiatan organisasi dan memberikan saran-saran perbaikannya; dan
- d. menentukan dan/ atau mengambil kebijakan umum organisasi dalam hal terjadi kevakuman pengurus harian.

Bagian Kedua Pengurus Harian

Pasal 20

Tugas, kewajiban, dan wewenang pengurus pusat:

- a. menyelenggarakan Musyawarah Nasional dan Rapat Kerja Nasional;
- b. menjabarkan dan melaksanakan keputusan-keputusan Musyawarah Nasional dan Rapat Kerja Nasional dalam program kerja;
- c. menghadiri Musyawarah Chapter;
- d. mengukuhkan dan melantik pengurus chapter;

- e. menetapkan pengurus chapter sementara dalam hal pengurus chapter telah berakhir masa baktinya tetapi belum melaksanakan Musyawarah Chapter;
- f. menerima dan memberhentikan keanggotaan Koleksi;
- g. memberikan sanksi pada anggota yang melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Kode Etik organisasi;
- h. mengadakan hubungan dan kerja sama dengan Pemerintah Pusat/pemerintah daerah, instansi-instansi serta badan-badan/organisasi lain baik nasional maupun internasional yang terkait;
- i. menyusun, mengatur dan mempertanggungjawabkan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Biaya Organisasi (APBO) di tingkat pusat; dan
- j. mempertanggungjawabkan program kerja dalam Musayarah Nasional.

Bagian Ketiga Dewan Penasehat Chapter

Pasal 21

Tugas, kewajiban, dan wewenang dewan penasehat chapter:

- a. membina dan membimbing jalannya organisasi ditingkat chapter;
- b. memberikan saran dan nasehat kepada pengurus harian chapter baik diminta maupun tidak diminta serta mengawasi pelaksanaan program kerja serta keterikatan dengan Kode Etik Koleksi;
- c. melakukan pengawasan dan penilaian atas sistem pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaan pada seluruh kegiatan organisasi tingkat chapter dan memberikan saran-saran perbaikannya; dan
- d. menentukan dan/ atau mengambil kebijakan umum organisasi tingkat chapter dalam hal terjadi kevakuman pengurus harian.

Bagian Keempat Pengurus Harian Chapter

Pasal 22

Tugas, kewajiban dan wewenang Pengurus chapter antara:

- a. menyelenggarakan Musyawarah Chapter dan Rapat Kerja Chapter;
- b. menjabarkan dan melaksanakan program kerja pengurus pusat, keputusan-keputusan Musyawarah Chapter dan Rapat Kerja Chapter dalam program kerja;
- c. mengadakan hubungan dan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kotamadya maupun lembaga-lembaga/organisasi lain setempat sepengetahuan pengurus pusat;
- d. menyusun, mengatur dan mempertanggungjawabkan Anggaran Pendapatan dan Biaya Organisasi (APBO) ditingkat Chapter; dan
- e. mempertanggungjawabkan program kerja dalam Musayarah chapter.

Bagian Kelima Pembagian Tugas Pengurus Harian dan Pengurus Bidang

Pasal 23

(1) Ketua Umum mempunyai tugas:

- a. memimpin jalannya organisasi dan bertanggungjawab baik ke dalam maupun ke luar;
- b. mengoordinasi pelaksanaan program kerja dan pengelolaan kekayaan dan keuangan organisasi yang dilakukan oleh setiap jajaran Badan Pengurus Pusat/ Chapter;
- c. melaksanakan seluruh keputusan musyawarah nasional/jrapat kerja nasional dan keputusan Pengurus Pusat yang telah disahkan;
- d. menghadiri kegiatan musyawarah chapter atau undangan dari pihak-pihak lain;

- e. mengoordinasi jalannya organisasi di tingkat chapter; dan
 - f. memberikan laporan pertanggungjawaban kepengurusan dalam Munas.
- (2) Wakil Ketua mempunyai tugas:
- a. membantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
 - b. membantu Ketua Umum dalam mengoordinasi bidang tertentu;
 - c. mewakili Ketua Umum dalam hal Ketua Umum berhalangan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, maupun penugasan lain dari Ketua Umum; dan
 - d. dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangannya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
- (3) Sekretaris mempunyai tugas:
- a. mengoordinasi penyusunan dan atau perencanaan program kerja organisasi;
 - b. mengoordinasi seluruh kegiatan dan kesekretariatan organisasi;
 - c. mengoordinasi dan bertanggung jawab atas semua pelaksanaan kegiatan administratif dan operasional organisasi;
 - d. bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan kerja di akhir tahun anggaran dan akhir kepengurusan;
 - e. mengoordinasi persiapan dan penyelenggaraan musyawarah nasional dan rapat-rapat Pengurus Pusat lengkap dengan pembuatan notulasi setiap kegiatan tersebut;
 - f. mewakili Ketua Umum/Wakil Ketua dalam hal Ketua Umum/ Wakil Ketua berhalangan, dengan mandat dari Ketua Umum / Wakil Ketua; dan
 - g. dalam melaksanakan tugas, kewajiban, dan kewenangannya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
- (4) Wakil Sekretaris mempunyai tugas:
- a. membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - b. dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangannya bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Bendahara mempunyai tugas:
- a. mengoordinasi penyusunan anggaran organisasi berdasarkan masukan Pengurus Harian dan Pengurus Bidang;
 - b. mengelola dan memelihara harta kekayaan dan keuangan organisasi;
 - c. mengoordinasi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja untuk tahun anggaran berjalan;
 - d. bertanggung jawab atas kegiatan pembukuan dan verifikasi setiap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja serta penyusunan laporan keuangan untuk setiap akhir tahun anggaran; dan
 - e. dalam melaksanakan tugas, kewajiban, dan kewenangannya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
- (6) Wakil Bendahara mempunyai tugas:
- a. membantu Bendahara dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - b. dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangannya bertanggung jawab kepada Bendahara.
- (7) Ketua Bidang mempunyai tugas:
- a. menyusun program kerja sesuai dengan bidangnya;
 - b. membantu Ketua Umum dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewajiban bidang masing-masing.
 - c. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas, kewajiban, dan kewenangan sesuai dengan bidangnya;
 - d. mewakili Ketua Umum/ Wakil Ketua yang berhalangan untuk tugas dan kewajiban yang ditangani bidang masing-masing;
 - e. mendampingi Ketua Umum/ Wakil Ketua pada musyawarah nasional; dan

- f. dalam melaksanakan tugas, kewajiban, dan kewenangannya bertanggung jawab kepada Ketua Umum/ Wakil Ketua yang mengoordinasikan.
- (8) Dalam hal Ketua Umum berhalangan sementara, Dewan Penasehat Pusat menunjuk Wakil Ketua untuk menjadi pelaksana Ketua Umum sementara.

Bagian Keenam
Pembagian Tugas Pengurus Chapter

Pasal 24

- (1) Ketua Chapter mempunyai tugas:
- a. memimpin jalannya organisasi dan bertanggungjawab baik ke dalam maupun ke luar;
 - b. mengoordinasi pelaksanaan program kerja dan pengelolaan kekayaan dan keuangan chapter;
 - c. melaksanakan seluruh keputusan musyawarah chapter /rapat kerj achapter dan keputusan Pengurus Pusat yang telah disahkan; dan
 - d. memberikan laporan pertanggungjawaban kepengurusan dalam Muschap dan Pengurus Pusat.
- (2) Wakil Ketua mempunyai tugas:
- a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
 - b. membantu Ketua dengan mengoordinasi bidang tertentu;
 - c. mewakili Ketua dalam hal Ketua berhalangan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, maupun penugasan lain dari Ketua; dan
 - d. dalam melaksanakan tugas, kewajiban, dan kewenangannya bertanggung jawab kepada Ketua.
- (3) Sekretaris mempunyai tugas:
- a. mengoordinir penyusunan dan atau perencanaan program kerja chapter;
 - b. mengoordinasi seluruh kegiatan dan kesekretariatan chapter;
 - c. mengoordinasi dan bertanggung jawab atas semua pelaksanaan kegiatan administratif dan operasional chapter;
 - d. bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan kerja di akhir tahun anggaran dan akhir kepengurusan chapter;
 - e. mengoordinasi persiapan dan penyelenggaraan musyawarah chapter dan rapat-rapat Pengurus Chapter lengkap dengan pembuatan notulasi setiap kegiatan tersebut;
 - f. mewakili Ketua Chapter dalam hal Ketua chapter berhalangan, dengan mandat dari Ketua chapter; dan
 - g. dalam melaksanakan tugas, kewajiban, dan kewenangannya bertanggung jawab kepada Ketua chapter.
- (4) Wakil Sekretaris mempunyai tugas:
- a. membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - b. dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangannya bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Bendahara mempunyai tugas:
- a. mengoordinasi penyusunan anggaran organisasi berdasarkan masukan pengurus bidang;
 - b. mengelola dan memelihara harta kekayaan dan keuangan chapter;
 - c. mengoordinasi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja untuk tahun anggaran berjalan;
 - d. bertanggung jawab atas kegiatan pembukuan dan verifikasi setiap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja serta penyusunan laporan keuangan untuk setiap akhir tahun anggaran; dan
 - e. dalam melaksanakan tugas, kewajiban, dan kewenangannya bertanggung jawab kepada Ketua Chapter.

- (6) Wakil Bendahara mempunyai tugas:
- membantu Bendahara dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangannya bertanggung jawab kepada Bendahara.
- (7) Ketua Bidang mempunyai tugas:
- menyusun program kerja sesuai dengan bidangnya;
 - membantu Ketua Chapter dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewajiban bidang masing-masing.
 - bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas, kewajiban, dan kewenangan sesuai dengan bidangnya;
 - mewakili Ketua Chapter yang berhalangan untuk tugas dan kewajiban yang ditangani bidang masing-masing; dan
 - dalam melaksanakan tugas, kewajiban, dan kewenangannya bertanggung jawab kepada Ketua Chapter.
- (8) Dalam hal Ketua Chapter berhalangan sementara, Dewan Penasehat Chapter menunjuk wakil ketua untuk menjadi pelaksana ketua chapter.

BAB VI MUSYAWARAH DAN RAPAT KERJA NASIONAL

Bagian Kesatu Musyawarah Nasional

Pasal 25

- Musyawarah Nasional diselenggarakan paling lambat sebelum berakhirnya masa bakti pengurus pusat.
- Musyawarah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Pengurus Harian.
- Dalam hal musyawarah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, Dewan Penasehat Pusat menyelenggarakan musyawarah nasional.
- Dalam hal musyawarah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, anggota dapat melaksanakan musyawarah nasional luar biasa dapat dengan ketentuan :
 - diusulkan dan diminta oleh 2/3 jumlah anggota di chapter; dan
 - diusulkan dan diminta oleh 2/3 jumlah chapter.

Pasal 26

- Musyawarah Nasional diikuti oleh:
 - Peserta yang terdiri dari:
 - Pengurus Pusat;
 - Anggota biasa yang berdomisili di Jabodetabek;
 - perwakilan Chapter masing-masing sebanyak 5 (lima) orang dengan membawa surat mandat dari pengurus Chapter; dan
 - perwakilan anggota organisasi di bawah naungan Koleksi masing-masing sebanyak 5 (lima) orang dengan membawa surat mandat dari pengurus club yang diakui oleh Koleksi.
 - Peninjau yang terdiri dari:
 - Anggota Kehormatan; dan
 - Pengurus Chapter yang masa baktinya sudah berakhir dan belum melaksanakan Muschap pada saat pelaksanaan Munas.

- (2) Undangan untuk pelaksanaan Musyawarah Nasional dikirim kepada peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum acara dilaksanakan.

Pasal 27

Tugas dan wewenang Musyawarah Nasional:

- a. mengubah, menetapkan dan mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- b. menetapkan garis-garis besar kebijakan organisasi;
- c. membahas visi, misi, dan program-program yang disampaikan oleh Ketua Umum terpilih, yang dapat dijadikan sebagai rekomendasi untuk menyusun garis-garis besar kebijakan organisasi dan program kerja;
- d. memberikan keputusan terhadap permasalahan organisasi;
- e. memberikan penilaian terhadap laporan pertanggung jawaban Pengurus Pusat;
- f. menyusun dan menetapkan program kerja organisasi untuk 5 (lima) tahun masa bakti; dan
- g. memberhentikan, memilih, mengangkat, serta menetapkan Pengurus Pusat.

Bagian Kedua Musyawarah Chapter

Pasal 28

- (1) Musyawarah chapter diselenggarakan paling lambat sebelum berakhirnya masa bakti pengurus pusat.
- (2) Musyawarah chapter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Pengurus Harian Chapter.
- (3) Dalam hal musyawarah chapter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, Dewan Penasehat chapter menyelenggarakan musyawarah chapter.
- (4) Dalam hal musyawarah chapter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, anggota dapat meminta diadakan musyawarah chapter luar biasa dapat dengan syarat diusulkan dan diminta oleh 2/3 jumlah anggota di chapter.

Pasal 29

- (1) Musyawarah Chapter diikuti oleh:
 - a. Peserta yang terdiri dari:
 - 1) Pengurus Chapter; dan
 - 2) Anggota Chapter.
 - b. Peninjau yang terdiri dari Anggota Kehormatan.
- (2) Undangan untuk pelaksanaan Musyawarah chapter dikirim kepada peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum acara dilaksanakan.

Pasal 30

- (1) Tugas dan wewenang Musyawarah Chapter adalah:
 - a. membahas visi, misi, dan program-program yang disampaikan oleh Ketua chapter terpilih, yang dapat dijadikan sebagai rekomendasi untuk menyusun program kerja;
 - b. memberikan keputusan terhadap permasalahan organisasi di tingkat chapter;
 - c. memberikan penilaian terhadap laporan pertanggung jawaban Pengurus chapter;

- d. menyusun dan menetapkan program kerja organisasi untuk 5 (lima) tahun masa bakti di tingkat chapter; dan
- e. memberhentikan, memilih, mengangkat, serta menetapkan Pengurus Chapter.

Bagian Ketiga
Rapat Kerja Nasional

Pasal 31

- (1) Rapat kerja nasional di selenggarakan 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Rapat kerja nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pengurus Pusat dan perwakilan pengurus chapter dan/atau anggota yang bersifat club.
- (3) Perwakilan pengurus chapter dan/atau anggota yang bersifat club sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 3 (tiga) orang yang mendapatkan mandat dari pengurus chapter atau pengurus club yang diakui Koleksi.

Pasal 32

Tugas dan wewenang Rapat kerja nasional adalah:

- a. mengadakan evaluasi, penyempurnaan, dan menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;
- b. menginventarisasi permasalahan organisasi serta menetapkan kebijakan penyelesaian masalahnya; dan
- c. membantu pengurus pusat untuk memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskan sendiri oleh pengurus pusat.

Bagian Keempat
Rapat Kerja Chapter

Pasal 33

- (1) Rapat kerja chapter di selenggarakan 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Rapat kerja chapter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh pengurus chapter dan anggota chapter.

Pasal 33

Tugas dan wewenang Rapat kerja chapter adalah:

- a. mengadakan evaluasi, penyempurnaan, dan menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;
- b. menginventarisasi permasalahan organisasi di tingkat chapter serta menetapkan kebijakan penyelesaian masalahnya; dan
- c. membantu pengurus chapter untuk memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskan sendiri oleh pengurus chapter.

Bagian Kelima
Rapat Pengurus Pusat/ Chapter

Pasal 34

- (1) Rapat Pengurus Harian diselenggarakan untuk:
 - a. menetapkan kebijakan organisasi berdasarkan keputusan-keputusan musyawarah nasionalj musyawarah chapter atau rapat kerja nasionalj rapat kerja chapter; dan
 - b. melakukan penilaian secara berkala terhadap kebijakan operasional dari keputusan organisasi.
- (2) Rapat Pengurus Lengkap diselenggarakan untuk:
 - a. membahas pelaksanaan teknis dari Program Kerja basil keputusan musyawarah nasionalj musyawarah chapter atau rapat kerja nasionalj rapat kerja chapter; dan.

- b. melakukan koordinasi atas kegiatan dan tugas-tugas Bidang agar serasi dan berhasil guna.
- c. melakukan penilaian secara berkala terhadap pelaksanaan sehari-hari dari rencana kerja setiap Bidang.

Bagian Keenam

Musyawarah Nasional Luar Biasa/ Musyawarah Chapter Luar Biasa

Pasal 35

- (1) Musyawarah Nasional Luar Biasa/ Musyawarah Chapter Luar Biasa diadakan karena:
 - a. Musyawarah Nasional/Musyawarah Chapter tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan; dan/atau
 - b. Pengurus diduga melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, menyalahgunakan wewenang/ keuangan organisasi.
- (2) Musyawarah Nasional Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. diusulkan dan diminta oleh 2/3 jumlah anggota di chapter; dan
 - b. diusulkan dan diminta oleh 2/3 jumlah chapter.
- (3) Musyawarah Chapter Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan diusulkan dan diminta oleh 2/3 jumlah anggota di chapter.
- (4) Pelaksanaan Nasional Luar Biasa/ Musyawarah Chapter Luar Biasa dilaksanakan oleh Dewan Penasehat pusat/dewan penasehat chapter dengan membentuk kepanitiaan.
- (5) Tugas dan wewenang musyawarah luar biasa pada setiap tingkatan organisasi sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai tugas dan wewenang musyawarah nasional/musyawarah chapter, kecuali peninjau yang ditiadakan.

BAB VII

TATA CARA PEMILIHAN, PERSYARATAN, DAN MASA JABATAN PENGURUS SERTA PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Bagian Kesatu

Pemilihan Dewan Penasehat Pusat/Chapter dan Pengurus Pusat/Chapter

Pasal 36

- (1) Pemilihan Dewan Penasehat dan Pengurus Pusat/Chapter dilakukan dalam Musyawarah Nasional/ Musyawarah Chapter.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk Ketua Umum/Ketua Chapter.

Pasal 37

- (1) Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dilakukan oleh peserta Musyawarah Nasional/ Musyawarah Chapter dipimpin oleh pimpinan sidang Pemilihan Ketua Umum/Ketua Chapter.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah ditetapkan agenda rapat, AD/ ART, dan garis besar haluan organisasi, serta diterimanya Laporan pertanggung jawaban pengurus pusat/ chapter.

Pasal 38

- (1) Pimpinan sidang sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1) dipilih dari peserta Musyawarah Nasional/ Musyawarah Chapter.
- (2) Pemilihan pimpinan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Penasehat Pusat/Chapter.
- (3) Pimpinan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris.
- (4) Tugas pimpinan sidang antara lain:
 - a. memimpin jalannya Musyawarah Nasional/ Musyawarah Chapter;
 - b. menetapkan agenda Musyawarah Nasional/ Musyawarah Chapter;
 - c. memimpin sidang pleno untuk membahas AD/ART dan garis besar haluan organisasi;
 - d. memimpin sidang Laporan pertanggung jawaban pengurus pusat/chapter;
 - e. memimpin sidang pemilihan Pemilihan ketua Dewan Penasehat Pusat/Chapter dan Ketua Umum/Ketua Pengurus Pusat/Chapter; dan
 - f. menjadi anggota formatur pembentukan kelengkapan Dewan Penasehat Pusat/Chapter dan Pengurus Pusat/Chapter.

Pasal 39

Ketentuan Lebih Lanjut tentang syarat menjadi pimpinan sidang, tugas dan wewenang, tata cara pemilihan menjadi pimpinan sidang, mekanisme sidang Musyawarah Nasional/ Musyawarah Chapter diatur dalam tata tertib Musyawarah Nasional/ Musyawarah Chapter.

Pasal 40

- (1) Sebelum pemilihan Ketua Umum/Ketua Chapter dilakukan, calon Ketua Umum/Ketua Chapter menyampaikan visi, misi serta programnya kepada peserta Musyawarah Nasional/ Musyawarah Chapter.
- (2) Pemilihan Ketua Umum/Ketua Chapter dilakukan secara mufakat musyawarah/ aklamasi.
- (3) Dalam hal mekanisme mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemilihan dilakukan melalui voting berdasarkan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia.
- (4) Calon Ketua Umum/Ketua Chapter yang mendapatkan suara terbanyak dinyatakan sebagai Ketua Umum/Ketua Chapter terpilih.
- (5) Ketua terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) bersama dengan pimpinan sidang bertindak sebagai formatur yang akan melengkapi susunan pengurus.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat memilih dan dipilih, mekanisme pemilihan, mekanisme pembentukan dan tata kerja formatur diatur dalam tata tertib pemilihan calon Ketua Umum/Ketua Chapter.

Bagian Kedua

Persyaratan Menjadi Pengurus

Pasal 41

- (1) Anggota Koleksi aktif yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Anggota (KTA) KOLEKSI dan menyatakan kesediaannya menjadi Pengurus.
- (2) Memiliki /menggunakan mobil listrik pada saat dipilih untuk masa jabatan kepengurusan Koleksi.
- (3) Tidak dicabut haknya untuk memangku suatu jabatan tertentu, dan tidak terlibat perkara pidana.
- (4) Untuk jabatan Ketua Umum, pernah menjadi pengurus pusat atau pengurus chapter.
- (5) Untuk Ketua Chapter, pernah menjadi anggota chapter.

- (6) Pengurus Koleksi diseluruh tingkatan organisasi tidak boleh merangkap jabatan pada kepengurusan di tingkat yang lebih rendah atau lebih tinggi atau menjadi pengurus inti di organisasi otomotif lain,

Bagian Ketiga
Masa Jabatan Pengurus Pusat/ Chapter

Pasal 42

Masa jabatan Pengurus Pusat/ pengurus chapter ditetapkan 5 (lima) tahun.

Bagian Keempat
Pergantian Antar Waktu

Pasal 43

- (1) Apabila Ketua Dewan Penasehat/Dewan Penasehat Chapter atau Ketua Umum/Ketua Chapter berhalangan tetap, maka pengurus harus menyelenggarakan Rapat Pengurus Lengkap untuk menggantikan Ketua Dewan Penasehat/Ketua Dewan Penasehat Chapter atau Ketua Umum/Ketua Chapter dari salah satu anggota Dewan Penasehat/Pengurus Harian untuk mengisi jabatan yang tersisa.
- (2) Apabila karena sesuatu sebab terjadi lowongan dalam keanggotaan Pengurus, maka penggantian untuk pengisian lowongan tersebut dilakukan oleh Pengurus dengan menunjuk pengurus/ anggota lain untuk mengisi jabatan yang tersisa, yang dilakukan melalui rapat Pengurus Lengkap yang khusus diagendakan untuk itu.

BAB VIII
KEUANGAN

Bagian Kesatu
Uang Pangkal dan Iuran Anggota

Pasal 44

- (1) Keuangan Koleksi berasal dari
 - a. uang pangkal registrasi;
 - b. iuran anggota;
 - c. sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat; dan
 - d. sponsorship kegiatan.
- (2) Besarnya uang pangkal dan uang iuran anggota, dan tata cara penarikannya ditetapkan oleh Rapat Kerja Koleksi.

Bagian Kedua
Perimbangan dan Pembagian Keuangan

Pasal 45

- (1) Pemasukan dari uang iuran anggota, pembagiannya sebagai berikut:
 - a. Sebesar 50% untuk kepengurusan Chapter; dan
 - b. Sebesar 50% untuk kepengurusan Pusat.
- (2) Pengurus Chapter bertanggung jawab atas penyampaian bagian pemasukan untuk Pengurus Pusat dan Pengurus Chapter.
- (3) Penerimaan dari sumber lainnya, pembagiannya dibuat berdasarkan kesepakatan tertulis antara Pengurus Pusat dan Pengurus Chapter.

Bagian Kedua
Laporan Keuangan Tahunan

Pasal 46

- (1) Pengurus pada semua tingkatan organisasi, diwajibkan membuat laporan keuangan dan perbendaharaan masing-masing.
- (2) Laporan keuangan dan perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Laporan keuangan dan perbendaharaan Pengurus Chapter disampaikan kepada semua Anggota Chapter yang ada di bawah koordinasinya dalam rapar kerja chapter dan juga disampaikan kepada Pengurus Pusat.
- (4) Laporan keuangan dan perbendaharaan Pengurus Pusat disampaikan kepada semua Pengurus Chapter dalam rapat kerja nasional.
- (5) Tahun buku disetiap tingkatan organisasi dimulai setiap tanggal 1 Juni tahun berjalan sampai dengan 31 Mei tahun sesudahnya.
- (6) Laporan keuangan dan perbendaharaan tersebut harus sudah dapat disampaikan paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan setelah batas waktu penutupan buku.

BAB IX
KESEKRETARIATAN ORGANISASI

Pasal 47

- (1) Sekretariat Pengurus Pusat/ Chapter dipimpin oleh Sekretaris.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengangkat staf sekretariat melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan dan layanan kepada anggota.
- (3) Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Pengurus Harian berdasarkan kontrak kerja selama masa baktinya dan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari bertanggung jawab kepada ketua umum/ketua chapter melalui sekretaris.

BABX
LAMBAANG DAN BENDERA KOLEKSI

Bagian Kesatu
Lambang Koleksi

Pasal 48

Arti dan Makna Lambang Koleksi adalah :

- a. Gambar mobil dengan bagian belakang mobil berupa kabel yang berakhir dengan steker menunjukkan jati diri sebagai komunitas mobil yang berbasis pada baterai yang diisi daya listriknya melalui steker;
- b. Huruf K di tengah menunjukkan inisial "Koleksi": dan
- c. Warna hijau pada gambar mobil dan hums mendeskripsikan visi dan misi Koleksi "Go Green, Save Earth" .

Bagian Kedua
Bendera Koleksi

Pasal 47

Bendera Koleksi berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan sisi (3 : 2), berukuran panjang 100 cm, lebar 70 cm dengan lambang Koleksi ditengah, di bawah

lambang terdapat nama Komunitas Mobil Elektrik Indonesia. Dasar bendera berwarna putih, lambang berwarna biru - hijau.

BABX
SANKSIPENGURUSPUSAT/CHAPTER

Pasal 48

- (1) Pengurus Pusat/Chapter yang melanggar dan/atau tidak mematuhi Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga, melanggar peraturan dan ketentuan organisasi serta tidak mematuhi kewajibannya sebagai pengurus, maka kepadanya dapat diberikan peringatan secara tertulis 2 (dua) kali berturut-turut dan apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, kepadanya dapat dikenakan sanksi pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap sebagai Pengurus Pusat/ Chapter.
- (2) Pengurus Pusat/ Chapter yang terkena sanksi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melakukan pembelaan diri serta menggunakan hak banding kepada:
 - a. Musyawarah Nasional/ Rapat Kerja Nasional untuk Pengurus Pusat.
 - b. Musyawarah Chapter/ Rapat Kerja Chapter untuk Pengurus Chapter.

BAB XI
PENUTUP

Bagian Kesatu
Perubahan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 49

Perubahan Anggaran Rumah Tangga Koleksi hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional.

Bagian Kedua
Peraturan Organisasi

Pasal 50

Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan ditetapkan dan diatur lebih lanjut oleh Pengurus Pusat dalam keputusan atau peraturan tersendiri yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 51

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta,

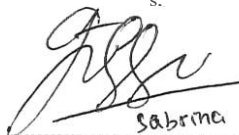
Hari : Sabtu

Tanggal : 14 September 2024

MUSYAWARAH NASIONAL
KOMUNITAS MOBIL ELEKTRIK INDONESIA (KOLEKSI)

KETUA SIDANG


BERAD JIMMY
Koleksi 045

SEKRETARIS
s.

Sabrina
Koleksi 031.